

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa keberadaan air yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penyediaan air, memerlukan penyelenggaraan rencana induk sistem penyediaan air minum yang transparan, efektif dan parsipatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2040;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5802);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Air Minum;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 - 2040.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensidimensinya.
- 6. RISPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- 7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- 8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 9. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
- 10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- 11. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Rencana Induk SPAM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2040.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;

- b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Pasal 3

RISPAM Kabupaten Padang Pariaman berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III JANGKA WAKTU Pasal 4

- (1) RISPAM Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 18 (delapan belas) tahun.
- (2) RISPAM Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

BAB IV PENYELENGARA Pasal 5

- (1) Penyelenggara RISPAM Kabupaten adalah Pemerintah Daerah melalui Badan Umum Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Masyarakat.
- (2) Swasta dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RISPAM

BAB V PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN Pasal 6

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB VI SISTEMATIKA RI SPAM Pasal 7

1. RISPAM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Bab II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Bab III KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Bab IV STANDAR KRITERIA PERENCANAAN

Bab V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

Bab VI POTENSI AIR BAKU

Bab VII RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM

Bab VIII ANALISIS KEUANGAN

Bab IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM

2. RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

> Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 25 Januari 2022

> > BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang pada Tanggal 25 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

diundangkan.

ttd

RUDY REPENALDI RILIS
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 8